



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga perlu disesuaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan di Bidang Penataan Ruang, melaksanakan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang penataan ruang.
- (2) Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Penataan ruang;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penataan Ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program berkaitan dengan rencana pembangunan dan penataan ruang di Daerah;
 - e. menyediakan bahan rencana detail tata ruang di wilayah Daerah;
 - f. menyediakan bahan rencana tata ruang kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten;
 - g. melaksanakan harmonisasi rencana tata ruang kawasan perdesaan di wilayah Daerah;
 - h. menyediakan bahan ketentuan peraturan zonasi Daerah;
 - i. menyusun perangkat insentif dan disinsentif berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah;
 - j. menyediakan, mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang di Daerah;
 - k. menyediakan bahan rencana Ruang Terbuka Hijau di Daerah;
 - l. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan rencana penataan Menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten;
 - m. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perusahaan Menara telekomunikasi;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang;
- d. menyiapkan konsep pengawasan, monitoring dan evaluasi penataan ruang;
- e. melaksanakan pengawasan teknis, dan pengawasan khusus penataan ruang di wilayah kabupaten;
- f. menyediakan bahan terkait dengan perijinan pemanfaatan ruang berdasar rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan;
- g. menerima dan memproses pelayanan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang di Daerah;
- h. melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- i. melaksanakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau di Daerah;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap bangunan fisik Menara telekomunikasi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
- d. melaksanakan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- e. menghimpun data, bahan dan komponen pendukung perkembangan dan perubahan jalan serta menyiapkan bahan penetapan status jalan dan jembatan;

- f. melaksanakan survey pendataan, analisis dan evaluasi tentang status jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana biaya dan spesifikasi teknik pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan pembangunan, peningkatan serta penggantian jembatan;
- h. melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan untuk jalan dan jembatan kabupaten;
- i. melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan pembangunan dan peningkatan bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- k. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sarana kelengkapan jalan meliputi median jalan, garis marka jalan, pohon diruang milik jalan dan trotoar;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penyimpanan data pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembangunan dan Peningkatan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan;
- d. melaksanakan survey pendataan, analisis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana biaya dan spesifikasi teknik pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten;
- g. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten;
- h. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi: ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan sarana kelengkapan jalan meliputi: median jalan, garis marka jalan, pohon diruang milik jalan dan trotoar;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001